

PEMBERHENTIAN PPS DESA KARANGAN KECAMATAN BALONG

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 424 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 375/PP.04-BA/3502/2023 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 424 Tahun 2023 Mengatur

Tentang:

Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023; Memberhentikan PPS Desa Karang Kecamatan Balong dengan alasan mengundurkan diri.

CATATAN : - Keputusan KPU Kab Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Mei 2023